



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIS BIN LA BARANI;**
2. Tempat lahir : Usuku;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 22 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS Bin LA BARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Lenovo seri Ideapad S145 dan charger;
 - 1 (satu) buah Notebook warna silver merk Toshiba seri ZD141415S dan charger;
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru langit merk Vivo Y 700;dikembalikan kepada Saksi Ruslan Damu;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HARIS Bin LA BARANI pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wita atau setidak-

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Lingkungan Bada Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur Kab.Wakatobi. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu RUSLAN DAMU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Ruslan Damu terbangun ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah itu saksi Ruslan Damu kembali ke kamar dan mengambil HP Vivo Y 100 milik saksi Ruslan Damu lalu memainkan Handphonenya ± (kurang lebih) 1 (satu) jam yang pada saat itu jam menunjukkan pukul 03.00 wita dan setelah itu sebelum kembali tidur saksi Ruslan Damu menyimpan Handphone diatas lemari plastik didalam kamar saksi Ruslan Damu dalam keadaan tersambung dengan charger, dan saksi Ruslan Damu pun kembali tidur saat adzan subuh terdengar sekitar jam 04.00 wita, saksi Ruslan Damu kembali terbangun untuk melaksanakan sholat subuh namun saat terbangun lalu melihat Handphone milik saksi Ruslan Damu sudah tidak berada diatas lemari plastik hanya charger saja yang masih tergantung dicolokan dan saat itu saksi Ruslan Damu mencoba membangunkan istri saksi yang berada dikamar sebelah untuk memberitahukan bahwa Handphone miliknya sudah tidak ada, dan saat istri saksi terbangun, saksi meminjam Handphone milik istrinya dan mencoba menghubungi nomer Handphone miliknya karena dalam pikiran saksi saat itu jangan sampai salah menyimpan Handphone miliknya, dan saat pertama kali menelpon nomer Handphone milik saksi masih tersambung namun tidak diangkat dan setelah itu mencoba menghubungi kembali nomer Handphone tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi, dan saat itu saksi akan ke masjid untuk sholat subuh setelah kembali dari masjid saksi bertemu dengan anak saksi Ruslan Damu yang bernama Rusliati didalam rumah dan sempat bertanya dan memastikan jika HP tersebut tidak dipegang oleh anak saksi Ruslan Damu, pada saat itu saksi

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istrinya dan anaknya yang bernama Rusliati dan Rusdin sedang bertanya-tanya Handphone saksi berada dimana, tiba-tiba istri saksi menanyakan kepada anaknya Rusliati tentang keberadaan Laptop dan Notebook, dan saat dicek juga bahwa barang tersebut juga telah hilang, dan saat itu juga istri saksi kembali mengecek laci penyimpanan uang di apotik dan ternyata uang tersebut juga hilang, namun untuk jumlah uang dalam laci tersebut saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Setelah mengetahui bahwa didalam rumah saksi ada barang-barang yang hilang, anak saksi yang bernama Rusdin langsung menuju luar rumah untuk melihat-lihat sekitar dan saat itu didapati bahwa pintu jendela apotik yang berhubungan langsung dengan ruang tamu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci walaupun jendela apotik tersebut memiliki pengaman trail besi disaat itu juga anak saksi langsung memanggil saksi, yang akhirnya saksi, istri saksi dan anak saksi melihat kondisi jendela apotik tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci lagi, setelah kejadian tersebut saksi dan anaknya langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Tomia Timur. Adapun cara terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa berada di halaman rumah saksi RUSLAN dan langsung menuju jendela apotik yang dilihat terbuka, setelah itu terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela apotik yang terbuka tersebut untuk membuka jendela yang berada disebelahnya dan setelah terbuka terdakwa mencoba kembali untuk membuka pintu yang berada disebelahnya yang terkunci dengan grendel, dan setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk melalui apotik dan langsung menuju laci meja yang berada di apotik dan membuka laci tersebut dan terdakwa menemukan sejumlah uang berjumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menuju ke ruang dapur dan melihat 1 (satu) buah Notebook warna silver dan chargernya namun terdakwa belum mengambilnya lalu terdakwa menuju ke salah satu kamar yang terlihat pintunya tidak tertutup dan tidak terkunci dan membuka gorden kamar tersebut dan melihat saksi Ruslan Damu sedang tertidur lalu melihat sebuah Handphone diatas lemari plastik yang sedang tersambung dengan chargernya didalam kamar, lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut namun tidak dengan chargernya, setelah itu terdakwa kembali ke ruang dapur untuk mengambil 1 (satu) buah Notebook dan chargernya lalu terdakwa

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju apotik dan melihat 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo dan mengambilnya beserta charger laptop tersebut yang berada didalam laci meja lainnya yang berada di apotik tersebut, setelah itu Terdakwa menyelipkan barang-barang yang dicuri tersebut kedalam bajunya dan keluar melalui pintu apotik tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, RUSLA DUMA mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSLAN DAMU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut Terdakwa Haris dan korbannya ialah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa dini hari tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di Lingkungan Bada Kelurahan Tongano Barat, kecamatan Tomia Timur, Kab. Wakatobi tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), satu buah HP Vivo Y 700, satu buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya, satu buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya;
- Bahwa awal mulanya di rumah Saksi sekitar pukul 02.00 WITA Saksi terbangun ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah itu Saksi kembali ke kamar Saksi dan mengambil Handphone (HP) Vivo Y 700 milik Saksi lalu Saksi memainkan HP Saksi ± 1 jam yang pada saat itu jam menunjukkan pukul 03.00 WITA dan setelah itu sebelum kembali tidur Saksi menyimpan HP Saksi di atas lemari plastik dalam kamar Saksi dalam keadaan tersambung dengan charger, dan Saksi pun kembali tidur

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat adzan subuh terdengar sekitar jam 04.00 WITA Saksi kembali terbangun untuk melaksanakan sholat subuh namun saat terbangun Saksi melihat HP Saksi sudah tidak berada di atas lemari plastik hanya charger saja yang masih tergantung dicolokan dan saat itu Saksi mencoba membangunkan istri Saksi di kamar sebelah untuk memberitahukan HP Saksi yang tidak ada, dan saat istri Saksi terbangun Saksi meminjam HP milik istri Saksi dan Saksi mencoba menghubungi nomer HP Saksi karena dalam pikiran Saksi saat itu jangan sampai Saksi salah menyimpan HP Saksi, dan saat pertama kali Saksi menelepon nomer HP Saksi tersambung namun tidak diangkat dan setelah Saksi mencoba menghubungi kembali nomer HP Saksi tersebut sudah tidak aktif lagi, dan saat itu Saksi ke masjid untuk sholat subuh setelah dari masjid tersebut Saksi bertemu anak Saksi yaitu Rusliati di dalam rumah dan sempat bertanya dan memastikan jika HP tersebut tidak dipegang oleh anak Saksi, pada saat itu Saksi bersama istri Saksi dan anak Saksi yaitu Rusliati dan Rusdin sedang bertanya-tanya HP Saksi berada dimana, tiba-tiba istri Saksi menanyakan kepada anak Saksi yaitu Rusliati tentang keberadaan Laptop dan Notebook, dan saat dicek juga bahwa barang tersebut juga hilang, dan saat itu juga istri Saksi kembali mengecek laci penyimpanan uang di apotek dan ternyata uang tersebut juga hilang, namun untuk jumlah uang dalam laci tersebut Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Setelah mengetahui bahwa di dalam rumah kami ada barang-barang yang hilang, anak Saksi Rusdin langsung menuju luar rumah untuk melihat-lihat sekitar dan saat itu didapati bahwa pintu jendela apotek yang berhubungan langsung dengan ruang tamu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci walaupun jendela apotek tersebut memiliki pengaman teralil besi disaat itu juga anak Saksi langsung memanggil Saksi, akhirnya Saksi, istri Saksi dan anak Saksi melihat kondisi jendela apotek tersebut, setelah kejadian tersebut kami langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Tomia Timur;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya akan tetapi tidak ada pintu pagarnya ;
- Bahwa apotek Saksi bersambung dengan rumah Saksi ;
- Bahwa tidak ada jendela atau pintu rumah Saksi yang rusak;
- Bahwa Saksi terakhir menyimpan Handphone di atas lemari plastik kamar tidur Saksi;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SITI DALISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ialah Terdakwa Haris bin Labarani dan korbannya ialah Saksi dan suami Saksi Ruslan Damu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa dini hari tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di Lingkungan Bada Kelurahan Tongano Barat, kecamatan Tomia Timur, Kab. Wakatobi tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), satu buah HP Vivo Y 700 milik suami Saksi, satu buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya, satu buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya milik anak Saksi;
- Bahwa awal mulanya di rumah Saksi sekitar pukul 04.00 WITA Saksi dibangunkan oleh suami Saksi karena handphone suami Saksi sudah tidak ada di tempatnya kemudian suami Saksi meminjam handphone Saksi untuk mencoba menelpon handphone miliknya akan tetapi tidak diangkat selanjutnya suami Saksi Kembali menghubungi handphone tersebut akan tetapi tidak aktif lagi;
- Bahwa selanjutnya sepulang dari sholat subuh suami Saksi dan Saksi mencari handphone tersebut dan karena kami menyadari handphone tersebut sudah hilang maka Saksi dan suami Saksi mengecek barang-barang lainnya dan mendapati uang di laci meja apotek, Laptop dan Notebook milik anak Saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya kemudian Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dan suami Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya akan tetapi tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa apotek bersambung dengan rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada jendela atau pintu rumah Saksi yang rusak;
- Bahwa laci meja apotek yang Saksi menyimpan uang di dalamnya ada kuncinya akan tetapi kunci laci meja tersebut masih melekat di laci meja;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa kerugian akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjual 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah notebook;
- Bahwa awalnya Saksi mengira bahwa laptop dan notebook tersebut milik Terdakwa akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa laptop dan notebook tersebut milik Saksi Ruslan Damu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 setelah maghrib Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah notebook;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan harga 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah Notebook tersebut seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menawarkan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah notebook tersebut kepada teman Saksi dan teman Saksi mengatakan masih di Wanci dan besok akan ke Tomia sekaligus akan mengecek barangnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 11.00 WITA Saksi menuju pelabuhan fery di Desa Kolosuha untuk menjemput barang dari paket ninja express yang dibawa oleh Kapal Funka dan saat itu juga Saksi bertemu dengan teman Saksi yang baru saja turun dari kapal Funka dan teman Saksi menyapa Saksi dan berkata "kamu sudah

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil?" dan Saksi menjawab "belum" lalu Saksi mengambil paket ninja express dan membawa kerumah Saksi untuk dipilah yang akan Saksi antarkan, jadi saat Saksi sedang mengantarkan paket sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi "kamu belum datang ambillah?" Saksi menjawab belum, Saksi masih antar paket ini lalu komunikasi Saksi terputus dan sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan berkata "ko datangmi ambil di rumahnya mertuaku, tapi bawako tas karena tidak ada tas di rumahku" dan Saksi menjawab "iya" dan Saksi pun langsung menuju ke rumah mertua Terdakwa di Tiroau dan setelah sampai Saksi langsung masuk kedalam rumah mertua Terdakwa dan diberikan 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah Notebook merek Toshiba warna silver beserta masing-masing chargernya dan setelah itu Saksi langsung menuju rumah teman Saksi yang akan melihat dan mengecek kondisi barang yang dimaksud setelah sampai di rumah teman Saksi di Desa Waitii Barat Kec.Tomia ternyata teman Saksi sedang keluar rumah dan Saksi langsung menuju pulang kerumah Saksi yang jaraknya sekitar \pm 100 meter dari rumah teman Saksi dan 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah Notebook merek Toshiba warna silver beserta masing-masing chargernya masih Saksi pegang dan sekitar jam 16.00 WITA, Saksi talu menghubungi teman Saksi tersebut dan Saksi berkata "Saya sudah ambil laptopnya" dan teman Saksi berkata "ok!" dan setelah komunikasi tersebut Saksi langsung menuju rumah teman Saksi dan sesampainya di rumah teman Saksi ia pun berada di dalam rumahnya dan Saksi pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah Notebook merek Toshiba warna silver beserta masing-masing chargernya dan saat itu teman Saksi mengecek kondisi barang tersebut, dan tidak berselang lama petugas dari Kepolisian datang kerumah tersebut dan mengamankan Saksi bersama 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah Notebook merek Toshiba warna silver beserta masing-masing chargernya untuk dimintai keterangan di Polsek Tomia Timur;

- Bahwa teman Saksi masih sebatas mengecek barangnya belum ada transaksi jual beli;
- Bahwa barang bukti tersebut yang Saksi mau bantu jual untuk Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw



- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah Notebook tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak dijanjikan akan diberi upah oleh Terdakwa kalau berhasil menjual 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah Notebook;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan seorang isteri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Ruslan Damu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa dini hari tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di Lingkungan Bada Kelurahan Tongano Barat, kecamatan Tomia Timur, Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang Terdakwa ambil saat itu uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), satu buah HP Vivo Y 700, satu buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya, dan satu buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 04.00 WITA tanggal 13 Desember 2022 di Lingkungan Bada Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kab. Wakatobi, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah kemudian melihat jendela apotek rumah Saksi Ruslan Damu yang terbuka kemudian Terdakwa masuk dari depan rumah kemudian mendekati jendela apotek dan memasukkan tangan melalui jendela apotek yang terbuka untuk membuka jendela yang berada di sebelahnya dan setelah terbuka Terdakwa mencoba kembali untuk membuka pintu di sebelahnya yang terkunci dengan grendel dan setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk melalui pintu apotek dan langsung menuju laci meja apotek dan membuka serta menemukan sejumlah uang berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung menuju ke ruang dapur dan melihat 1 (satu) buah Notebook warna silver dan chargernya namun Terdakwa belum mengambilnya lalu Terdakwa menuju ke salah satu kamar yang Terdakwa lihat tidak terkunci dan Terdakwa membuka gorden kamar tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pemilik kamar sedang tertidur lalu Terdakwa melihat sebuah handphone di atas lemari plastik yang sedang tersambung dengan chargernya di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut namun tidak dengan chargernya, setelah itu Terdakwa kembali ke ruang dapur untuk mengambil 1 (satu) buah Notebook dan chargernya setelah itu Terdakwa kembali menuju apotek dan melihat 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo dan mengambilnya beserta charger laptop tersebut yang berada di dalam laci meja lainnya yang berada di apotek tersebut, setelah Terdakwa menyelipkan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa keluar melalui pintu apotek tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa sudah jual akan tetapi Laptop dan Notebook belum berhasil terjual;
- Bahwa handphone tersebut Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencana mau menjual Laptop dan Notebook tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak mengambil uang, Handpone, Laptop, dan Notebook;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh seseorang tetangga kampung;
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan lemari dan kasur;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali Terdakwa mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang bukti tersebut sedang tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Ruslan Damu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang Isteri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 dan charger;
- 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S dan charger;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa dini hari tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di Lingkungan Bada, Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kab. Wakatobi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya, 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit dan uang sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Ruslan Damu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Saksi Ruslan Damu dan Saksi Siti Dalisa sedang tidur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya dan 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya, adalah milik dari anak Saksi Ruslan Damu serta 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit adalah milik Saksi Ruslan Damu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang bukti tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Ruslan Damu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ruslan Damu mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Ruslan Damu dan korban telah memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;



2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku dari tindak pidana yang didakwakan agar menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama HARIS BIN LA BARANI, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara telah menunjuk kepada subjek hukum yaitu Terdakwa HARIS BIN LA BARANI yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa selama persidangan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mampu memberikan keterangan dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil” (*wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berwujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad (HR)* melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo. Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” pada dasarnya, anasir benda “kepuayaan” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “kepunyaan” atau milik ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan didukung pula keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang kesemuanya saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 04.00 WITA tanggal 13 Desember 2022 di Lingkungan Bada, Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kab. Wakatobi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya, 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit dan uang sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Ruslan Damu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yaitu Saksi Ruslan Damu dan keterangan Saksi Siti Dalisa diketahui barang-barang yang hilang dari rumah Saksi Ruslan Damu adalah uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), satu buah HP Vivo Y 700, satu buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya, satu buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 04.00 WITA tanggal 13 Desember 2022 di Lingkungan Bada Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kab. Wakatobi, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah kemudian melihat jendela apotek rumah Saksi Ruslan Damu yang terbuka kemudian Terdakwa masuk dari depan rumah kemudian mendekati jendela apotek dan memasukkan tangan melalui jendela apotek yang terbuka untuk membuka jendela yang berada di sebelahnya dan setelah terbuka Terdakwa mencoba kembali untuk membuka pintu di sebelahnya yang terkunci dengan grendel dan setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk melalui pintu apotek dan langsung menuju laci meja apotek dan membuka serta menemukan sejumlah uang berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung menuju ke ruang dapur dan melihat 1 (satu) buah Notebook warna silver dan chargernya namun Terdakwa belum mengambilnya lalu

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke salah satu kamar yang Terdakwa lihat tidak terkunci dan Terdakwa membuka gorden kamar tersebut dan melihat pemilik kamar sedang tertidur lalu Terdakwa melihat sebuah handphone di atas lemari plastik yang sedang tersambung dengan chargernya di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut namun tidak dengan chargernya, setelah itu Terdakwa kembali ke ruang dapur untuk mengambil 1 (satu) buah Notebook dan chargernya setelah itu Terdakwa kembali menuju apotek dan melihat 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo dan mengambilnya beserta charger laptop tersebut yang berada di dalam laci meja lainnya yang berada di apotek tersebut, setelah Terdakwa menyelipkan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa keluar melalui pintu apotek tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperlihatkan dalam persidangan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana Saksi Ruslan Damu dan Saksi Siti Dalisa membenarkan bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit adalah milik Saksi Ruslan Damu dan 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya dan 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya adalah milik dari anak Saksi Ruslan Damu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut adalah benar barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban Ruslan Damu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah jelas bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya dan 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya milik dari anak Saksi Ruslan Damu dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit serta uang sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ruslan Damu kemudian Terdakwa selipkan barang-barang tersebut ke dalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar melalui pintu apotek rumah Saksi Ruslan Damu, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ruslan Damu mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian maka unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum. Sedangkan menurut Simons (Leerboek, hal. 175-176) bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya dan 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak Saksi Ruslan Damu dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit serta uang sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ruslan Damu kemudian Terdakwa selipkan barang-barang tersebut ke dalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar melalui pintu apotek rumah Saksi Ruslan Damu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruslan Damu dan Saksi Siti Dalisa dan juga keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Saksi Ruslan Damu dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Ruslan Damu maupun Saksi Siti Dalisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit Terdakwa jual ke tetangganya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan laptop serta notebook akan Terdakwa jual melalui Saksi Anwar kepada teman Saksi Anwar dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya dan 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya milik dari anak Saksi Ruslan Damu dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit serta uang sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ruslan Damu dari dalam rumah Saksi Ruslan Damu dan kemudian Terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar melalui pintu apotek rumah Saksi Ruslan Damu tanpa seizin dari Saksi Ruslan Damu, kemudian terhadap uang yang diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Handphone merek Vivo Y 700 telah Terdakwa jual kepada tetangganya dan 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya dan 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak yang bertujuan untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah miliknya. Dengan demikian maka unsur ketiga “dengan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 beserta chargernya dan 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S beserta chargernya milik dari anak Saksi Ruslan Damu dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit serta uang sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ruslan Damu dari dalam rumah Saksi Ruslan Damu dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dini hari sekitar pukul 04.00 WITA;

Menimbang, bahwa Saksi Ruslan Damu pada pokoknya menerangkan pada pukul 03.00 WITA Saksi menyimpan HP Saksi di atas lemari plastik dalam kamar Saksi dalam keadaan tersambung dengan charger dan Saksi pun kembali tidur saat adzan subuh terdengar sekitar pukul 04.00 WITA Saksi kembali terbangun untuk melaksanakan sholat subuh namun saat terbangun Saksi melihat HP Saksi sudah tidak berada di atas lemari plastik hanya charger saja yang masih tergantung dicolokan dan saat itu Saksi mencoba membangunkan istri Saksi di kamar sebelah untuk memberitahukan HP Saksi yang tidak ada;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Dalisa pada pokoknya menerangkan sekitar pukul 04.00 WITA Saksi dibangunkan oleh suami Saksi karena handphone suami Saksi sudah tidak ada di tempatnya kemudian suami Saksi meminjam handphone Saksi untuk mencoba menelpon handphone miliknya akan tetapi tidak diangkat selanjutnya suami Saksi kembali menghubungi handphone tersebut akan tetapi tidak aktif lagi. Setelah sholat subuh Saksi dan suami Saksi kemudian mengecek barang-barang lainnya dan mendapati uang di laci meja apotek, laptop dan notebook milik anak Saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya kemudian Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan awalnya pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 04.00 WITA tanggal 13 Desember 2022 di Lingkungan Bada Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kab. Wakatobi, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah kemudian melihat jendela apotek rumah Saksi Ruslan Damu yang terbuka kemudian Terdakwa masuk dari depan rumah kemudian mendekati jendela apotek rumah Saksi Ruslan Damu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang menunjukkan waktu kejadian sekitar pukul 04.00 WITA, sebagaimana diketahui bahwa waktu sekitar pukul 04.00 WITA matahari belum terbit, sehingga termasuk pengertian malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruslan Damu, Saksi Siti Dalisa dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa apotek milik Saksi Ruslan Damu bersambung dengan rumah yang mana berdasarkan fakta hukum tempat kejadian tindak pidana dalam perkara ini adalah rumah Saksi Ruslan Damu yang beralamat di Lingkungan Bada, Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kab. Wakatobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dari persesuaian keterangan Saksi Ruslan Damu, Saksi Siti Dalisa dan Terdakwa, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ruslan Damu dan anaknya dilakukan oleh Terdakwa pada waktu sekitar pukul 04.00 WITA pada saat Saksi Ruslan Damu maupun anggota keluarga Saksi Ruslan Damu yang lainnya sedang tidur dan sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ruslan Damu untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ruslan Damu, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Ruslan Damu dan anaknya tersebut tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh Saksi Ruslan Damu maupun anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa yang sekitar pukul 04.00 WITA mengambil barang-barang milik Saksi Ruslan Damu dan anaknya dari dalam rumah Saksi Ruslan Damu tanpa seizin Saksi Ruslan Damu dan dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi Ruslan Damu maupun anggota keluarga yang lainnya tertidur, dengan demikian maka unsur "pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa maka harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP *jo.* Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 dan charge;
- 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S dan charger;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan telah diketahui milik Saksi Ruslan Damu dan anaknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ruslan Damu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan melainkan juga bertujuan lain yaitu untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang telah cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS BIN LA BARANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop warna hitam merek Lenovo seri Ideapad S145 dan charge;
 - 1 (satu) buah Notebook warna silver merek Toshiba seri ZD141415S dan charger;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 700 warna biru langit;dikembalikan kepada Saksi Ruslan Damu;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfiranisa Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Diyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kartika Yudha, S.H.